



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Fax (0281) 643789 Email inspektorat@banyumaskab.go.id

Nomor : 700/69.PKPT/156/IRBAN.II/ST.033/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun
2022 dan Reviu Register Risiko
atas RTP Tahun 2023 pada
Dinsospermades Kabupaten
Banyumas

Purwokerto, 31 Mei 2023
Kepada:
Yth. Bupati Banyumas
Di
Purwokerto

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 4 s.d. 25 Mei 2023, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 094/033/PKPT/PD TT/V/2023.

II. Tim Evaluasi dan Reviu

No.	Nama	NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Nugroho Purwoadi, MM	196307291988101001	Penanggung Jawab
2.	Maryono, S.E.	196505202019031010	Wakil PJ
3.	Sukiro, S.H.	196601011989021003	Pengendali Teknis
4.	Umi Hani Munfarida, S.E.	198703192011012012	Ketua
5.	Anggraeni Anisa Wara R, S.E.	199502282022032018	Anggota
6.	Rizal Ardianto, S.Kom.	198912252022031004	Anggota

III. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi atas RTP Tahun 2022 dan reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 4 s.d. 25 Mei 2023.

IV. Tujuan Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023

Evaluasi atas RTP Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa dokumen RTP Tahun 2022 pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas telah disusun, dikomunikasikan, dilaksanakan, dipantau dan dicatat sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
2. Memastikan bahwa indentifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian Tahun 2023 telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

V. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan evaluasi atas RTP Tahun 2022 dan reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 ini adalah:

1. Dokumen RTP Tahun 2022 Dinsospermades Kabupaten Banyumas beserta lampiran formulir 8 s.d. 10;

2. Dokumen RTP Tahun 2023 Dinsospermades Kabupaten Banyumas beserta lampiran formulir 1 s.d. 10.

Evaluasi dilakukan pada dokumen RTP Tahun 2022, sedangkan reviu dilakukan atas Register Risiko atas RTP Tahun 2023, termasuk di dalamnya proses identifikasi dan analisis risiko, serta ketepatan dan efektivitas rencana pengendalian yang disajikan. Tim Evaluasi dan Reviu bertanggungjawab terbatas pada kesimpulan hasil evaluasi dan reviu, sedangkan tanggung jawab atas dokumen RTP Tahun 2022 dan Register Risiko atas RTP Tahun 2023 tetap berada pada manajemen perangkat daerah.

VI. Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan dengan penyusunan register risiko dan rencana pengendalian, komunikasi dan informasi, pemantauan dan pencatatan telah dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku demi pencapaian tujuan organisasi.

Dokumen RTP Tahun 2022 telah disusun dan ditetapkan secara formal oleh Kepala Dinsospermades dengan lampiran Formulir 1 s.d. 10, yaitu sebagai berikut:

Tabel. VI.1

No	Formulir	Keterangan
1	Formulir 1A	Hasil survei persepsi lingkungan pengendalian
2	Formulir 1B	Hasil reviu dokumen terkait lingkungan pengendalian
3	Formulir 1C	Kesimpulan hasil penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
4	Formulir 2B	Penetapan konteks penilaian risiko strategis OPD
5	Formulir 2C	Penetapan konteks penilaian risiko operasional
6	Formulir 3B	Hasil identifikasi risiko strategis OPD
7	Formulir 3C	Hasil identifikasi risiko operasional
8	Formulir 4B	Hasil survei kemungkinan terjadinya risiko strategis OPD dan dampak jika risiko strategis OPD terjadi
9	Formulir 4C	Hasil survei kemungkinan terjadinya risiko operasional dan dampak jika risiko operasional terjadi

No	Formulir	Keterangan
10	Formulir 5	Penetapan risiko prioritas
11	Formulir 6	Rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian
12	Formulir 7	Rencana tindak pengendalian risiko strategis OPD dan risiko operasional
13	Formulir 8	Rencana kegiatan informasi dan komunikasi atas RR dan RTP
14	Formulir 9	Rencana kegiatan pemantauan atas RR dan RTP
15	Formulir 10	Hasil kegiatan pemantauan atas RR dan RTP

Dalam dokumen RTP tersebut, Formulir 1 s.d. 7 telah terisi secara lengkap, sedangkan Formulir 8 s.d. 10 merupakan jadwal atau rencana.

Berdasarkan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Dinsospermades Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang disusun secara internal, Dinsospermades telah melakukan pengisian realisasi rencana informasi dan komunikasi pada Formulir 8, realisasi rencana pemantauan pada Formulir 9 dan pencatatan keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP pada Formulir 10. Berdasarkan data yang disajikan pada Formulir 10, diketahui bahwa risiko yang telah dianalisis benar-benar terjadi dan rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas.

Hasil evaluasi Tim Evaluasi dan Reviu terhadap dokumen RTP Tahun 2022 serta laporan evaluasi intern yang dilakukan oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa secara umum penyusunan RTP Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang menjadi catatan dan perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan penyusunan Register Risiko dan RTP di masa yang akan datang, yaitu:

Pengisian Formulir 8 Kurang Tepat dan Bukti Pelaksanaan Pengkomunikasian dan Pemantauan Pengendalian Belum Dilampirkan Secara Lengkap pada Laporan Evaluasi RTP Tahun 2022

Kondisi

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Informasi dan komunikasi terkait pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui rapat, *focus group discussion*, surat edaran, internalisasi dan/atau sosialisasi.

Sebagaimana tersebut dalam Tabel IV.1, Formulir 8 digunakan untuk merencanakan kegiatan informasi dan komunikasi atas Register Risiko dan RTP. Kegiatan yang direncanakan dapat berupa rapat internalisasi atau sosialisasi Register Risiko dan RTP kepada seluruh pegawai organisasi dan *stakeholder* terkait. Namun demikian, realisasi yang disajikan dalam Formulir 8 merupakan realisasi dari pelaksanaan rencana tindak pengendalian itu sendiri. Rencana dan realisasi pelaksanaan RTP tidak dicatat pada Formulir 8, melainkan dituangkan dalam Formulir 7 kolom h “Target Waktu Penyelesaian” dan dicatat realisasinya pada Formulir 10 kolom j “Realisasi Pelaksanaan RTP”.

Selanjutnya terkait dengan rencana pemantauan/monitoring, Formulir 9 digunakan untuk mencatat rencana dan realisasi kegiatan pemantauan terhadap pengendalian intern atau dalam hal ini adalah kegiatan pemantauan terhadap Register Risiko dan RTP Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirancang jadwal atau rencana kapan kegiatan pemantauan tersebut akan dilaksanakan.

Selanjutnya, Formulir 9 sudah menjelaskan kapan dan bagaimana kegiatan pemantauan terhadap Register Risiko dan RTP Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas. Dinsospermades juga telah menyusun laporan evaluasi RTP Dinsospermades Tahun 2022. Namun demikian, laporan evaluasi RTP Dinsospermades Tahun 2022 belum dilengkapi dengan lampiran dokumen pelaksanaan seluruh kegiatan pengkomunikasian dan pemantauan pengendalian secara lengkap.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, disarankan kepada Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas agar:

- a. Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi kepada seluruh pegawai atas pengelolaan risiko tahun-tahun berikutnya melalui rapat, *focus group discussion*, surat edaran, internalisasi dan/atau sosialisasi;
- b. Lebih cermat dalam pengisian Formulir 8 dan melampirkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan penginformasian dan pemantauan pengendalian pada laporan evaluasi RTP tahun-tahun berikutnya.

VII. Hasil Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, reviu ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian risiko yang dituangkan ke dalam dokumen RTP Tahun 2023 telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku sehingga tujuan penilaian dan pengelolaan risiko dapat tercapai.

Berdasarkan hasil reviu dokumen Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas, secara umum penyajian dokumen Register Risiko atas RTP Tahun 2023 telah cukup baik, namun masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan. Secara rinci, hasil reviu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Sebelum melakukan penilaian terhadap risiko serta merencanakan pengendalian yang akan dilakukan terhadap risiko tersebut, Dinsospermades melakukan penilaian terhadap lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang memadai akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Berdasarkan hasil reviu oleh Tim Evaluasi dan Reviu, terdapat kekurangan yang perlu dicermati kembali dalam proses penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian pada Dinsospermades, yaitu:

Survei persepsi atas Lingkungan Pengendalian hanya dilakukan pada sebagian kecil pegawai, reviu dokumen atas kelemahan Lingkungan Pengendalian belum dilakukan dan penilaian kelemahan Lingkungan Pengendalian belum disimpulkan

Kondisi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses analisis terhadap kondisi lingkungan pengendalian diketahui bahwa Dinsospermades telah melakukan survei persepsi dengan melibatkan 10 (sepuluh) pegawai atau 23,81% dari total 42 (empat puluh dua) pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Hasil survei pada pegawai Dinsospermades yang ditampilkan dalam Formulir 1A menunjukkan persepsi bahwa seluruh sub unsur dalam lingkungan pengendalian telah memadai.

Namun demikian, Dinsospermades belum melakukan reviu kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan yang terkait. Pada kenyataannya, terdapat beberapa dokumen hasil pengawasan terhadap Dinsospermades baik yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti BPK, maupun oleh tim internal dari Inspektorat Daerah sendiri. Beberapa dokumen tersebut di antaranya adalah LHP APIP atas Kas dan Stock Opname, LHE APIP atas Implementasi SAKIP, dan LHE APIP atas PMPRB, maupun dokumen sumber lain yang relevan. Reviu atas kelemahan Lingkungan Pengendalian berdasarkan dokumen maupun sumber lain tersebut seharusnya disajikan dalam Formulir 1B.

Lebih lanjut, Dinsospermades juga belum menyajikan kesimpulan hasil reviu terhadap kondisi Lingkungan Pengendalian dalam Formulir 1C. Padahal, hasil survei dan hasil reviu dokumen hasil pengawasan seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan tentang kondisi Lingkungan Pengendalian yang disajikan pada Formulir 1C.

Saran

Sehubungan dengan hasil reviu terhadap hasil penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian di atas, maka disarankan kepada Dinsospermades Kabupaten Banyumas agar:

- a. Melakukan reviu terhadap kondisi Lingkungan Pengendalian berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan maupun sumber lain yang relevan dan menyajikannya dalam Formulir 1B;
- b. Menyimpulkan hasil reviu terhadap lingkungan pengendalian berdasarkan hasil survei dan hasil reviu dokumen terkait dan menyajikannya dalam Formulir 1C.

2. Proses Identifikasi dan Analisis Risiko

Setelah menilai kondisi lingkungan pengendalian serta menetapkan rancangan perbaikan terhadap kelemahannya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan konteks penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan pada 3 (tiga) level, yaitu:

- a. Level Strategis Pemerintah Kabupaten;
- b. Level Strategis Perangkat Daerah;
- c. Level Operasional.

Penilaian risiko level Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dan digabung dalam dokumen RTP Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sedangkan dokumen RTP OPD hanya memuat penilaian risiko pada level strategis OPD dan level operasional.

Terkait dengan hal tersebut, Dinsospermades telah menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Renja Dinsospermades Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan DPA Dinsospermades Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Dalam penetapan konteks yang disajikan dalam Formulir 2B dan 2C, Dinsospermades menetapkan bahwa penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh tujuan/sasaran, program/kegiatan serta indikator kinerjanya.

Setelah konteks penilaian risiko ditetapkan, Dinsospermades melaksanakan identifikasi risiko level strategis OPD yang dituangkan dalam Formulir 3B dan identifikasi risiko level operasional yang dituangkan dalam Formulir 3C. Hasil identifikasi risiko tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan survei kemungkinan terjadinya risiko dan dampak apabila risiko tersebut terjadi. Survei analisis risiko melibatkan 10 (sepuluh) pegawai dari total 42 (empat puluh dua) pegawai Dinsospermades Kabupaten Banyumas

yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Hasil survei kemungkinan dan dampak tersebut dituangkan dalam Formulir 4.

Berdasarkan hasil reviu oleh Tim Evaluasi dan Reviu, proses identifikasi dan analisis risiko pada Dinsospermades telah cukup baik. Namun demikian, secara substansi terdapat kekurangan yang perlu dicermati kembali yaitu:

a. Pernyataan risiko, penyebab dan dampak belum seluruhnya tepat Kondisi

Hasil reviu pada Formulir 3C menunjukkan bahwa pernyataan risiko belum sepenuhnya tepat. Terdapat pernyataan risiko yang tidak relevan, yaitu sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Operasional (Formulir 3C)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Reviu Tim
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	Sarana dan Prasarana kurang memadai dan jumlah personil	Sebaiknya hindari risiko terkait anggaran. Hal ini karena anggaran bukan sesuatu yang dapat dikendalikan dan diharapkan tetap ada upaya perbaikan kinerja meskipun anggaran terbatas.
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM	Terbatasnya anggaran, kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat, kurangnya jumlah personil/SDM	Sebaiknya hindari risiko terkait anggaran. Hal ini karena anggaran bukan sesuatu yang dapat dikendalikan dan diharapkan tetap ada upaya perbaikan kinerja meskipun anggaran terbatas.
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Kekurangan bahan pendukung kerja	Sebaiknya hindari risiko terkait anggaran. Hal ini karena anggaran bukan sesuatu yang dapat dikendalikan dan diharapkan tetap ada upaya perbaikan kinerja meskipun anggaran terbatas.
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Dapat menghambat pekerjaan pegawai	Pernyataan risiko rancu atau tidak mudah dipahami.

Kurang tepatnya identifikasi risiko Formulir 3C berpengaruh terhadap ketepatan unsur risiko yaitu penyebab dan dampak, serta pada register

risiko yang dihasilkan pada Formulir 5 serta rencana tindak pengendaliannya pada Formulir 7.

Saran

Sehubungan dengan hasil revidi atas identifikasi risiko pada Formulir 3C, maka disarankan kepada Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas agar memperbaiki register risiko Tahun 2023, yaitu dengan:

1. Memastikan bahwa risiko-risiko utama telah teridentifikasi, di antaranya dengan menganalisis masalah atau hambatan utama yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta menganalisis kemungkinan hambatan di masa yang akan datang;
2. Memastikan relevansi sasaran, indikator dan risiko, yaitu dengan menganalisis hubungan sebab akibat antara sasaran, indikator kinerja dan risikonya.

b. Identifikasi dan analisis risiko kecurangan dan risiko kemitraan belum dilaksanakan secara optimal

Kondisi

Sesuai dengan perkembangan jaman, setiap organisasi dituntut untuk melakukan pengelolaan risiko kecurangan dan risiko kemitraan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah merancang rencana pengendalian kecurangan melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/622/Tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Keputusan Bupati tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700/7475/2022 tentang Pelaksanaan Rencana Pengendalian Kecurangan. Dalam Surat Edaran tersebut, para Kepala Perangkat Daerah agar menyusun daftar risiko (*risk register*) dan rencana tindak pengendaliannya. Lebih lanjut terkait dengan risiko kemitraan, salah satu temuan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-846/PW11/3.2/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa pengelolaan risiko kemitraan belum sepenuhnya diimplementasikan pada seluruh perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka pengelolaan risiko kecurangan dan risiko kemitraan harus dilakukan pada setiap level penilaian risiko. Namun demikian, berdasarkan hasil reviu terhadap Formulir 3B dan 3C, diketahui bahwa identifikasi atas risiko kecurangan dan risiko kemitraan belum dilaksanakan secara optimal oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas.

Saran

Sehubungan dengan hasil reviu tersebut, maka disarankan kepada Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas agar memperbaiki register risiko dan rencana tindak pengendalian pada dokumen RTP Tahun 2023, yaitu dengan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko kecurangan dan risiko kemitraan secara optimal;
2. Menyusun rencana tindak pengendalian atas risiko kecurangan dan risiko kemitraan secara optimal.

c. Kebijakan selera risiko belum dicantumkan secara tepat sebagai dasar analisis risiko dan pengisian Formulir 5 kurang tepat

Kondisi

Kriteria penilaian risiko dalam penyusunan RTP terdiri dari skala kemungkinan terjadinya risiko dan skala dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kriteria dan skala penilaian risiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak akan menghasilkan skala risiko, sebagai berikut:

Tingkat Risiko	Besaran Risiko		Warna
Sangat Tinggi	20-25		Merah
Tinggi	16-19		Oranye
Sedang	12-15		Kuning
Rendah	6-11		Biru
Sangat Rendah	1-5		Hijau

Sesuai dengan skala tersebut, OPD menetapkan selera risiko atau batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan

dampak risiko yang dapat diterima. Dengan kata lain, kebijakan selera risiko digunakan oleh OPD sebagai dasar untuk menentukan tingkat risiko yang harus dimitigasi dan tingkat risiko yang tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko namun perlu dilakukan monitoring secara berkala. Selanjutnya, risiko prioritas sesuai dengan selera risiko ditampilkan pada Formulir 5. Dinsospermades telah menetapkan selera risikonya yakni memitigasi risiko-risiko dalam tingkat sedang, tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan untuk risiko pada tingkat sangat rendah dan tingkat rendah bukan merupakan risiko yang diprioritaskan untuk dimitigasi.

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa Dinsospermades Kabupaten Banyumas memprioritaskan risiko dengan level sangat tinggi, tinggi, dan sedang untuk ditangani. Namun demikian, pada prakteknya, Dinsospermades melakukan mitigasi risiko dengan menetapkan rencana tindak pengendalian atas risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan semua risiko yang diidentifikasi oleh Dinsospermades mempunyai level sangat rendah dan rendah. Formulir 5 juga masih menampilkan semua risiko yang telah diidentifikasi, bukan hanya risiko prioritas.

Saran

Sehubungan dengan hasil reviu di atas, maka disarankan kepada Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas agar lebih cermat dalam menganalisis risiko dan mencantumkan kebijakan selera risiko pada dokumen RTP Tahun 2023 serta memastikan bahwa Formulir 5 telah diisi sesuai dengan ketentuan.

3. Keterlambatan waktu penyusunan dan penetapan RTP Tahun 2023

Kondisi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, penyusunan Register Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD; penyusunan Register Risiko dan RTP dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra; dan penyusunan Register Risiko dan RTP Operasional dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja.

Hal ini berarti bahwa risiko dan rencana pengendalian memang harus dilaksanakan bersamaan dengan penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta indikator kinerja dan target-targetnya. Ketentuan waktu penetapan Register Risiko dan RTP ini bertujuan agar hal-hal yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian target indikator kinerja dapat diidentifikasi sedini mungkin. Hal ini juga terkait dengan penganggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengendalian atas risiko-risiko yang perlu dimitigasi.

Dalam prakteknya, dokumen RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades dan OPD lain di Kabupaten Banyumas yang disusun setiap tahun terdiri dari penilaian risiko dan rencana pengendalian pada level strategis OPD dan operasional. Untuk Register Risiko dan RTP Strategis OPD, meskipun harus disusun bersamaan dengan Renstra, pemutakhiran dan evaluasinya perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas penilaian risiko dan rencana pengendaliannya.

Berdasarkan hasil reviu atas dokumen RTP Tahun 2023, diketahui bahwa penyusunan Register Risiko dan RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades baru dilaksanakan pada Triwulan II dan ditetapkan pada bulan Mei 2023. Hal ini berarti terjadi keterlambatan waktu yang cukup signifikan pada penetapan Register Risiko dan RTP Tahun 2023 dibandingkan dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil reviu di atas, maka disarankan Dinsospermades Kabupaten Banyumas agar memulai penyusunan Register Risiko dan RTP Operasional tahun-tahun berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

VIII. Simpulan

Proses penyusunan dokumen RTP Tahun 2022 dan Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun demikian masih terdapat kekurangan dan catatan yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti untuk

perbaikan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum.

Demikian laporan hasil evaluasi RTP Tahun 2022 dan reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini dilaksanakan tanpa adanya pembatasan akses dan intervensi serta didasarkan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kasubag	

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**



Drs. NUGROHO PURWOADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630729 198810 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinsospermades Kab. Banyumas;
2. Arsip.